



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# **PROSEDUR PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**

**TIARA SYIFADIA AZHAR**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Bogor” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Tiara Syifadia Azhar  
J3N119243



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



## RINGKASAN

TIARA SYIFADIA AZHAR. Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Bogor. *Registration Procedure of Mortgage Rights and Contribution to Non-Tax State Revenue at Kantor Pertanahan Kota Bogor*. Dibimbing oleh SLAMET SOESANTO dan AULIA HIDAYATI.

Pendapatan negara umumnya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sedangkan penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengenaan PNBP berlaku atas objek pemanfaatan sumber daya alam, objek pelayanan, objek pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, objek pengelolaan barang milik negara, objek pengelolaan dana, dan objek hak negara lainnya.

Dalam pengenaan PNBP objek pelayanan terdapat PNBP yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan salah satunya yaitu pelayanan pendaftaran hak tanggungan. Pelayanan pendaftaran hak tanggungan diatur di dalam prosedur pendaftaran mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan. Proses pelayanan ini dilakukan di Kantor Pertanahan setempat di wilayah masing-masing di mana lokasi suatu objek tanah berada.

Hak atas tanah merupakan salah satu penjaminan pelunasan utang yang nilainya sangat tinggi dan menjanjikan. Segala perbuatan hukum terkait pertanahan harus diketahui oleh Kantor Pertanahan, salah satunya yaitu lahirnya hak atas tanah yang ditanggungkan untuk pelunasan utang tertentu.

Laporan tugas akhir ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Bogor selama dua bulan sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai 29 Maret 2022. Kantor Pertanahan Kota Bogor merupakan salah satu kantor pertanahan yang berkedudukan di Kota Bogor dan menangani segala permasalahan administrasi dan pelayanan pertanahan dari 6 kecamatan dengan 68 kelurahan di lingkup Kota Bogor, termasuk pelayanan pendaftaran hak tanggungan. Dari pelayanan tersebut dikenakan tarif pembayaran PNBP sesuai dengan PP Nomor 128 Tahun 2015.

Prosedur pendaftaran hak tanggungan dan kontribusinya terhadap PNBP dijelaskan di bab pembahasan. Tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini yaitu wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Laporan tugas akhir ini bertujuan menguraikan pelaksanaan, kendala, dan sistem pengendalian internal dari prosedur pendaftaran hak tanggungan serta menguraikan kontribusi PNBP hak tanggungan terhadap penerimaan PNBP periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Kata kunci: Hak Tanggungan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Prosedur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# PROSEDUR PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR

**TIARA SYIFADIA AZHAR**



Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dr. Wonny Ahmad Ridwan, SE., MM.





Judul Laporan: **Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Bogor**

Nama : **Tiara Syifadia Azhar**  
NIM : **J3N119243**

Disetujui oleh

Pembimbing 1:  
**Slamet Soesanto, SE., M.Si.**

Pembimbing 2:  
**Aulia Hidayati, SE., M.Ak.**

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
**Drs. Iman Firmansyah, M.Si.**  
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:  
**Prof. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.**  
NIP. 196106181986091001



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



Tanggal Ujian: 24 Mei 2022

Tanggal Lulus: **08 JUL 2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.